

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kewajiban warga negara yang merupakan wujud pengabdian terhadap negara yang timbal baliknya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak dan bersifat memaksa. Saat ini peranan pajak sebagai salah satu tulang punggung penerimaan negara sangat penting, karena pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang wajar, karena jumlah sumber daya alam terbatas, pajak sebagai sumber penerimaan mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk sehingga pajak menjadi satu alternatif utama dalam penerimaan Negara.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Menurut Early Suandy dalam Irawan dan Khairani (2013) system perpajakan terdiri dari 3 unsur yakni kebijakan perpajakan (*Tax Policy*), undang-undang pajak (*Tax Law*) dan administrasi perpajakan (*Tax Administration*). Sistem perpajakan merupakan metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terhutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara, sedangkan sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia saat ini yaitu *Self Assessment System* yang menggantikan *OfficialAssessment System*.

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, sistem ini dianggap tidak efisien karena prosedur yang digunakan lebih memakan waktu sehingga menyebabkan penerimaan pajak negara kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun 2013 yang seharusnya sebesar Rp 1.148,4 triliun dan hanya mencapai 93,4% dari target yaitu Rp 1.071,1 triliun (www.liputan6.com).

Pada tahun 2014 target penerimaan pajak mengalami kenaikan yang dalam APBN 2014 sebesar Rp 1.110,2 triliun yang naik sebesar Rp 115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp 995,2 triliun. Peran penerimaan pajak adalah sebesar 66,6% dari total pendapatan Negara sebesar Rp 1.667,1 triliun .(www.pajak.go.id)

Sesuai dengan perkembangan zaman serta adanya berbagai tuntutan dalam perpajakan seperti perbaikan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, dan berbagai perubahan mendasar lainnya maka dilakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan dimulai dari penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga penerimaan pajak dapat dilakukan secara optimal.

Reformasi perpajakan ditandai dengan ditetapkannya visi dari Direktorat Jendral Pajak yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Selain itu Direktorat Jendral Pajak juga menetapkan misi fiskal salah satunya adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Reformasi kebijakan dilakukan melalui amandemen UU Perpajakan yakni UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Reformasi perpajakan yang menjadi prioritas menyangkut tentang modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan agar pemungutan pajak lebih sempurna dan dapat mengoptimalkan pajak sebagai sumber penerimaan negara, selain itu modernisasi sistem administrasi perpajakan juga dilakukan untuk mengubah perilaku aparat dan tata nilai Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan perpajakan

agar sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern, didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, diharapkan tercipta prinsip-prinsip *Good Governance* yang berlandaskan transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil.

Menurut Rahayu *et al*(2009) program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complaint center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga mencakup kemajuan teknologi terbaru, diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayer's Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling*.

Modernisasi perpajakan bukan hanya tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak semata, namun juga tanggung jawab masyarakat sebagai Wajib pajak, dengan cara meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dalam kenyataannya, wajib pajak memiliki kecenderungan perilaku melakukan ketidakpatuhan perpajakan karena pada dasarnya tidak ada orang yang suka membayar pajak. Kenyataan yang ada di lapangan, wajib pajak yang cenderung melakukan ketidakpatuhan tersebut adalah wajib pajak pekerja bebas, karena

kantor pelayanan pajak tidak bisa mendeteksi secara langsung besar jumlah pajak yang disetor dan hanya bergantung pada kejujuran para pekerja bebas dalam mengisi form SPT. Wajib pajak pekerja bebas yang tercantum dalam PPh pasal 21 (<http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-21>) terbagi menjadi 12, yakni:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
3. Olahragawan.
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator,
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
6. Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
7. Agen iklan.
8. Pengawas atau pengelola proyek.
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
10. Petugas penjaja barang dagangan.
11. Petugas dinas luar asuransi.

12. Distributor multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenisnya.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas biasanya rentan akan pelanggaran pajak karena wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas ini melakukan pencatatan atau pembukuan sendiri atas hasil jasa atau usaha yang diberikan. Penghasilan pekerja bebas yang fluktuatif menjadi penyebab utama tidak dapat ditentukan secara pasti besar pajak yang harus disetor, seperti contoh praktek pribadi dokter, konsultan, tenaga ahli, pengacara, dan lain-lain. Berbeda dengan karyawan atau pegawai kantoran yang memiliki gaji tetap sehingga setiap bulan atau jika di kalkulasikan dalam setahun dapat diketahui atau di hitung berapa besar potongan penghasilan yang harus di bayarkan untuk pajak, karena dalam perhitungan pajak jumlah yang harus di bayarkan setahun sekali di hitung dengan pendapatan yang sama dalam setiap bulannya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali dipilih karena beberapa pertimbangan. Pertama, karena kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang sedang berkembang. Kedua, latar belakang sosial ekonomi penduduk yang bermacam-macam di Kabupaten Boyolali.

Dalam penelitian ini penulis mengembangkan peneltian yang dilakukan oleh Rapina et al (2011) dengan variabel independen yang sama dan variabel dependen yang sedikit berbeda. Variabel dependen dalam penelitian ini lebih

mengkhususkan pada kepatuhan wajib pajak pekerja bebas sedangkan pada penelitian terdahulu lebih luas yaitu kepatuhan wajib pajak. Selain itu objek penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pekerja Bebas Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh modernisasi struktur organisasi terhadap kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali?
2. Bagaimana pengaruh modernisasi prosedur organisasi terhadap kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali?
3. Bagaimana pengaruh modernisasi strategi organisasi terhadap kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali?
4. Bagaimana pengaruh modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam perumusan masalah, penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi struktur organisasi terhadap kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali?
2. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi prosedur organisasi terhadap kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali?
3. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi strategi organisasi terhadap kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali?
4. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan untuk akademisi dan profesi dalam rangka mengkaji dan mengembangkan masalah kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali tentang pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib pajak guna mengoptimalkan kinerja dalam memungut pajak sebagai sumber utama penerimaan negara.

b. Bagi Wajib pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa akan mempermudah bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Secara garis besar penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas di KPP Pratama Boyolali. Bagian latar belakang menjadi dasar perumusan masalah untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian memberikan masukan bagi masyarakat dan KPP Pratama Boyolali.

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini berisi tentang landasan-landasan teori yang menjadi dasar dan berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini menjelaskan tentang pengumpulan dan pengolahan data penelitian, dan memuat hasil analisis data serta pembahasan tentang hasil analisis data.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang perlu dikemukakan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.